

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI TAMAN TERNAK PENDIDIKAN (TEACHING FARM) BALAI KARANTINA KEHEWANAN WILAYAH III KUTT "SUKA MAKMUR" GRATI, PASURUAN



OLEH :

AGUS SURYONO

SURABAYA - JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1 9 9 3**

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk menunjang kehidupan yang sehat jasmani kemudian menyokong kesehatan rohani dan kecerdasan masyarakat, konsumsi protein merupakan satu-satunya sumber utama untuk mencapai tujuan tersebut. Telah banyak disinyalir bahwa protein yang bersumber dari hewan mempunyai potensi lebih baik dari pada protein yang bersumber dari nabati.

Karena alasan tersebut pemerintah Indonesia telah menyalihkan pula perhatiannya terhadap penyediaan protein hewani yang masih kurang mencukupi akibat laju pertumbuhan manusia yang masih lebih cepat dari laju pertumbuhan ternak.

Salah satu tujuan pembungunan peternakan di Indonesia adalah meningkatkan protein hewani dengan memperbaiki mutu ternak di Indonesia. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka pemerintah masih perlu melakukan import bibit unggul dari luar negeri. Disamping itu pengiriman ternak dari satu pulau ke pulau yang lain sering pula dilakukan di wilayah Indonesia, sehingga tidak lepas pula dari masalah penyebaran penyakit terutama penyakit menular yang membahayakan populasi ternak dalam negeri.

Dalam usaha penolakan, pencegahan dan pengamanan penyakit hewan, maka keberadaan karantina mutlak diperlukan. Selain pengendalian penyakit seperti tersebut diatas juga dilakukan pengebalan terhadap ternak-ternak tersebut dari penyakit-penyakit : Antraks, Septicemia Epizootica dan

penyakit Mulut dan Kuku serta lain-lainnya.

Penyebaran penyakit dipasar-pasar hewan sangat memungkinkan karena dipasar tersebut merupakan tempat berkumpul ternak yang diperjual belikan sehingga perlu juga dilakukan pengawasan ditempat tersebut.

Karena penyakit hewan cepat menular secara meluas dengan tidak mengenal batas lokal dan regional serta batas negara yang dapat menimbulkan penyakit dalam lalu lintas perhubungan antar negara, maka pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab dalam hal pengendalian penyakit hewan ternak di Indonesia dan pengendalian penyakit hewan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dilakukannya pengawasan penyakit hewan oleh Instansi pemerintah (Karantina Hewan) melalui tindakan pemeriksaan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan, maka tujuan praktek daerah di stasiun-stasiun karantina hewan adalah untuk mengetahui prosedur pengiriman atau pemasukan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dari satu wilayah ke wilayah lain baik dari luar maupun di dalam lingkungan wilayah negara RI melalui transportasi udara dan laut.

Juga dapat diketahui persyaratan pengiriman hewan-hewan yang tidak dilindungi serta wilayah mana saja yang dapat dipergunakan sebagai jalur transportasi hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

Kegiatan praktek daerah ini dibagi dalam tiga stasiun karantina hewan yaitu : Juanda, Tanjung Perak dan Kamal.

BAB II

KARANTINA HEWAN

Sejarah Karantina Hewan

Karantina berasal dari kata *Quadragesima* (bahasa Latin) dan *Quaranta* (bahasa Italia) yang berarti 40, yang merupakan masa untuk penahanan atau pengasingan ataupun tindakan-tindakan yang lain yang dilakukan pada hewan yang dimaksud untuk menghindari penyebaran penyakit hewan menular. Selain itu karantina juga diartikan sebagai tempat penahanan atau tempat pengasingan tersebut.

Di Eropa karantina dikenal sejak berabad-abad yang lalu pada saat timbulnya wabah *Rinderpest* akibat perpindahan penduduk beserta ternaknya, sehingga sejak saat itu tindakan karantina mulai dilakukan.

Pada tahun 1984-1911 di Indonesia terjadi wabah *Rinderpest* dan dilakukan tindakan karantina. Setelah itu tindak karantina dicantumkan dalam peraturan tentang campur tangan pemerintah dalam bidang kehewanian tanggal 13 Agustus 1912 dalam lembaran Negara No. 432.

Tugas dan Fungsi Karantina

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.316/kpts/org/5/1978, maka balai karantina kehewanian mempunyai tugas terhadap penolakan masuknya penyakit hewan yang berasal dari luar negeri, pencegahan penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimport hewan atau ternak, bahan asal

hewan dan hasil bahan asal hewan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan peraturan dan penerbitan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu lintas hewan.
2. Melaksanakan pengamatan karantina hewan serta menunjuk dan menutup stasion karantina diwilayahnya.
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.316/kpts/org/5/1978, maka di Indonesia di bagi menjadi lima wilayah kerja, yaitu :

1. Wilayah I berkedudukan di Medan, meliputi propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Wilayah I ini mempunyai sembilan stasion karantina.
2. Wilayah II berkedudukan di Jakarta, meliputi propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Wilayah ini mempunyai 14 stasion karantina.

3. Wilayah III berkedudukan di Surabaya, meliputi propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Wilayah ini mempunyai 10 stasion karantina.
4. Wilayah IV berkedudukan di Denpasar, meliputi propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Wilayah ini mempunyai 26 stasion karantina.
5. Wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang, meliputi propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya. Wilayah ini mempunyai 12 stasion karantina.

Persyaratan dan Sarana Karantina

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.328/kpts/op/5/1978 Bab II pasal 2, disebutkan bahwa persyaratan dan sarana karantina adalah sebagai berikut :

1. Wewenang pelaksanaan karantina hewan di stasion karantina dilakukan oleh dokter hewan yang ditunjukkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Peternakan.
2. Apabila dokter hewan yang ditunjuk tidak berada di tempat atau berhalangan maka wewenang pelaksanaan tindak karantina dilakukan oleh dokter hewan pemerintah, yang ditunjukkan oleh dokter hewan yang berwenang.

BAB III

PROSEDUR KARANTINA HEWAN

Karantina hewan adalah tempat dan atau tindakan untuk mengasingkan hewan/ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang terkena atau diduga terkena penyakit hewan agar supaya tidak menular kepada hewan/ternak yang sehat. Sedangkan tugas Balai Karantina Kehewan adalah melaksanakan penolakan masuknya penyakit hewan yang berasal dari luar negeri, pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dan pengamanan penyakit bagi negara pengimport hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karantina hewan terdiri dari Karantina Laut dan Karantina Udara, sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat Karantina Darat, melainkan pos-pos pengawasan lalu lintas antar propinsi yang terdapat dalam satu pulau.

Pada prinsipnya pos-pos pengawasan lalu lintas hewan di darat bertindak sebagai karantina pula, karena juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas semua surat pengiriman antar propinsi yang memuat hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan. Pos-pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan tugas Balai Karantina Kehewan melainkan pengelolannya diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Daerah.

Karantina laut seringkali berhubungan dengan lalu

lintas hewan besar, yaitu meliputi :

1. Pengiriman ternak bibit :

Untuk pengiriman ternak bibit, harus memenuhi surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat permohonan dari pemilik ternak bibit yang akan dikirim, ditujukan kepada Menteri Pertanian atau Direktorat Kesehatan Hewan, dengan memuat keterangan jenis hewan, bangsa hewan, umur, warna/ciri-hewan, jumlah, asal dan tujuan pengiriman.
- b. Surat rekomendasi dari BKK wilayah tempat asal hewan tersebut.

Kedua surat tersebut dikirim ke Direktorat Kesehatan Hewan untuk memperoleh surat izin. Dan BKK wilayah tempat asal hewan memberikan surat keterangan kesehatan hewan.

2. Pengiriman ternak potong

Pada prinsipnya pengiriman ternak potong sama dengan pengiriman ternak bibit. Tetapi pada ternak potong tidak diperlukan surat izin dari Menteri Pertanian, melainkan surat izin dari Inspeksi Dinas Peternakan Propinsi.

Untuk pengiriman hasil bahan asal hewan, -tata caranya pun sama dengan pengiriman ternak bibit.

Pemasukan Ternak Potong dan Ternak Bibit

1. Pemasukan ternak dari daerah di Indonesia

Selain harus ada surat-surat seperti tersebut di atas, juga dibutuhkan surat keterangan sebagai berikut

- a. Jenis, bangsa, jenis kelamin dan jumlah hewan,
- b. Tempat, tanggal pemberangkatan dan pendaratan,
- c. Perubahan yang terjadi selama perjalanan yang disebabkan kematian dan sebagainya.
- d. Tempat yang disinggahi selama perjalanan.

Bila surat-surat telah lengkap, maka hewan langsung dikarantinakan selanjutnya diserahkan kepada pemilik yang berhak.

2. Pemasukan ternak dari luar negeri.

Pemasukan ternak dari luar negeri harus mendapat izin dari Menteri Pertanian disertai surat keterangan kesehatan hewan dari Dokter Hewan setempat.

Karantina Udara

Dalam dunia kehewan, yang terutama menggunakan angkutan lalu lintas udara adalah bahan asal hewan dan hewan kecil seperti anjing, kucing, kera, unggas dan satwa liar. Hal ini disebabkan oleh :

1. Angkutan udara lebih cepat tiba.
2. Daya tahan hewan relatif lebih tinggi.
3. Membutuhkan pakan yang sedikit selama perjalanan.
4. Daya tampung angkutan udara relatif kecil, sehingga sesuai untuk mengangkut hewan kecil.

Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya Di Dalam Wilayah Republik Indonesia

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke dalam daerah-daerah yang bebas rabies.

Bila akan membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya kedalam wilayah RI, di mana wilayah tersebut tidak termasuk daerah bebas rabies, maka harus mengajukan surat permohonan ijin dari Dinas Peternakan setempat paling tidak satu minggu sebelumnya.

Bila daerah tempat asal hewan tidak terjangkit rabies dan hewan tersebut tidak melalui daerah terjangkit, maka oleh Dinas Peternakan setempat dibuatkan surat ijin pengeluaran hewan. Surat ini dilampiri surat keterangan kesehatan hewan dari Dokter Hewan dan surat vaksinasi rabies.

Apabila hewan berasal dari daerah yang terjangkit rabies dan hewan melalui daerah terjangkit rabies, maka Dinas Peternakan setempat meneruskan permohonan tersebut kepada Direktorat Jendral Peternakan atau Direktur Kesehatan Hewan untuk memperoleh surat ijin pengeluaran, kemudian dikirim kembali ke Dinas Peternakan setempat untuk disampaikan kepada pemohon.

Ditempat tujuan pembawa hewan wajib lapor kepada dokter hewan karantina atau petugas karantina, segera setelah sampai di pelabuhan tujuan, dengan menunjukkan surat keterangan yang menyertai hewan tersebut.

Pengiriman Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya Ke Luar Negeri

Pengiriman hewan-hewan ini harus seijin Kepala Dinas Peternakan setempat, paling tidak satu minggu sebelumnya. Tidak diperlukan surat ijin dari Direktorat Jendral Peternakan, apabila hewan tersebut berasal dari daerah bebas rabies dan tidak melalui daerah rabies.

Diwajibkan untuk mengajukan pemeriksaan kesehatan kepada Dokter Hewan karantina di pelabuhan pengeluaran, dengan disertai surat ijin dari Direktorat Jendral Peternakan, surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi rabies.

Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan Sebangsanya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Indonesia

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah bebas rabies dalam wilayah RI, yaitu :

- Pulau Sumatera dan sekitarnya.
- Propinsi Bali.
- Pulau Madura.
- Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Propinsi Maluku.
- Propinsi Irian Jaya.
- Propinsi Timor Timur.
- Propinsi Aceh.

Importir mengajukan surat permohonan ijin kepada Direktorat Jendral PETERMAKAN minimal satu minggu sebelumnya. Pada surat permohonan ijin itu dilampiri keterangan bangsa, jenis kelamin, umur, warna, tanda-tanda khusus dan nama hewan serta tempat tinggal yang dituju.

Setelah mendapat ijin pemasukan dari Direktorat Jendral PETERNAKAN, importir wajib lapor kepada BKK wilayah setempat dan memberi tahu tanggal kedatangan hewan, angkutan yang digunakan, jam kedatangan menurut perkiraan serta mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Dokter Hewan karantina pelabuhan yang dituju, dengan menyerahkan :

1. Surat ijin pemasukan dari Dirjen PETERNAKAN.
2. Surat keterangan dari pemerintah negara asal yang menerangkan bahwa negara tersebut selama 4 bulan terakhir dan sewaktu hewan diangkut tidak terdapat kasus rabies. Surat keterangan ini disyahkan oleh perwakilan negara RI di negara tersebut.
3. Surat keterangan kesehatan dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa sebelum diberangkatkan hewan telah diperiksa kesehatannya dan dalam keadaan sehat. Surat keterangan ini telah disyahkan oleh perwakilan negara RI di negara tersebut.
4. Surat keterangan nahkoda/pilot pesawat yang mengangkut, yang menyatakan bahwa selama perjalanan hewan tidak pernah didaratkan dan tidak pernah menunjukkan

gejala-gejala penyakit yang mengarah pada rabies.

Surat-surat tersebut untuk mendapatkan izin masuk dari karantina yang dituju.

Pengiriman Burung dan Unggas (Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi)

Untuk pengiriman burung dan unggas diperlukan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat izin mengangkut satwa liar yang tidak dilindungi dari PPA pusat (untuk jumlah besar/perdagangan) atau surat izin mengangkut dari seksi PPA daerah (untuk jumlah kecil/souvenir).
2. Surat izin masuk/import dari daerah penerima.
3. Surat permohonan izin masuk karantina.
4. Persetujuan/penolakan masuk karantina.
5. Burung/unggas masuk karantina dari Dokter Hewan karantina dengan membawa:
 - a. surat izin masuk karantina,
 - b. daftar nama pegawai penjaga burung/unggas di stasiun karantina,
 - c. surat keterangan penampungan dari seksi PPA,
 - d. dokumen lain yang diperlukan.

Setelah semua surat terpenuhi, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Pemasukan Burung dan Unggas

Untuk pemasukan burung dan unggas diperlukan surat-surat :

1. Surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal,
2. Surat izin pengeluaran dari daerah asal,
3. Permohonan masuk karantina,
4. Persetujuan/penolakan masuk karantina.

Pengiriman Daging Beku Antar Pulau

Pengirim mengajukan surat permohonan izin kepada Dirjen. Peternakan yang dilampiri dengan surat rekomendasi dari kepala Dinas Peternakan daerah asal dan daerah penerima. Kemudian Dinas Peternakan melakukan pengawasan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan.

Pengirim mengajukan permohonan surat keterangan lalu lintas bahan asal hewan dan surat keterangan kesehatan kepada stasiun karantina setempat.

Penerima mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Dokter Hewan stasiun karantina di tempat penerimaan dengan menyerahkan :

1. Surat keterangan lalu lintas bahan asal hewan.
2. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Hewan Karantina daerah asal.

Pemasukan Daging Beku Dari Luar Negeri

Untuk pemasukan daging beku dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia diperlukan surat-surat :

1. Surat izin import dari Dirjen. Peternakan.

2. Surat keterangan kesehatan dari negara asal.

Dalam mengajukan surat permohonan izin kepada Dirjen. Peternakan harus dilampiri surat rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah penerima.

PELANGGARAN PROSEDUR KARANTINA


Untuk setiap pelanggaran prosedur karantina, petugas/dokter hewan Karantina harus :

- a. Membuat berita acara pelanggaran,
- b. Menahan, menyita atau memusnahkan komoditi tersebut,
- c. Melanjutkan kasus pelanggaran ke pengadilan.

Setiap kasus pelanggaran prosedur karantina serta tindakan karantinanya dilaporkan ke Balai Karantina Kehewan Wilayah yang bersangkutan,

Skema prosedur pengeluaran atau pemasukan ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan untuk perdagangan antar pulau maupun untuk ekspor atau impor dapat digambarkan sebagai berikut :


1. Prosedur Pengiriman Hewan



Keterangan :

- a. Ternak bibit antar pulau : _____
- b. Ternak potong antar pulau : _____
- c. : DOC atau unggas : - - - - -

2. Prosedur pengiriman anjing, kucing, kera dan sebagainya




Keterangan :

- a. Dari daerah tertular ke daerah tertular : _____
- b. Dari daerah bebas rabies ke daerah tertular : - - - - -

Untuk pengiriman dari daerah tertular ke daerah bebas rabies tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin khusus dari Menteri Pertanian.

3. Prosedur pengiriman satwa liar yang tidak dilindungi



Keterangan :


- a. Untuk souvenir : _____
- b. Perdagangan antar pulau : - - - - -
- c. Perdagangan ekspor : _____

BPPA : Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

SKKH : Surat Keterangan Kesehatan Hewan

4. Prosedur pengiriman bahan dan hasil bahan asal hewan



BAB IV

HASIL KEGIATAN DI STASIUN KARANTINA

Setelah mengikuti praktek lapangan karantina di-Balai Karantina Kehewan Wilayah III Surabaya selama 6 hari, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Ko-assistensi Di Stasiun Karantina Hewan Tanjung Perak Surabaya

Kegiatan dilakukan selama 2 hari, tanggal 31 Agustus dan 1 September 1992 meliputi :

- a. Mempelajari kumpulan peraturan di bidang Karantina Hewan dan dokumen pengiriman ternak.
- b. Mengikuti tindak karantina di wilayah kerja stasiun Tanjung Perak yang meliputi pemeriksaan terhadap komoditi kulit dan makanan ternak.
- c. Diskusi dengan Kepala Stasiun tentang pelaksanaan tindak karantina, fungsi karantina dan masalah-masalah yang terjadi di Stasiun Karantina Kehewan Tanjung Perak.

2. Kegiatan Ko-assistensi Di Stasiun Karantina Hewan Kamal Madura

Kegiatan dilakukan selama 2 hari, tanggal 2 dan 3 September 1992 meliputi :

- a. Diskusi dengan Kepala Stasiun mengenai pengertian

karantina, tugas karantina, fungsi karantina dan tindakan karantina hewan.

b. Mengikuti tindakan karantina terhadap pengiriman ternak sapi ke Jakarta dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen.

3. Kegiatan Ko-asistensi Di Stasiun Karantina Hewan Juanda Surabaya

Kegiatan dilakukan selama 2 hari, tanggal 4 dan 5 September 1992 meliputi :

a. Diskusi dengan Dokter Hewan karantina tentang tindakan karantina di Juanda dan masalahnya.

b. Mengikuti tindakan karantina terhadap burung parkit dan DOC yang akan di kirim melalui udara.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah mengikuti kegiatan tindak karantina selama ko-assistensi dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Karantina berperan penting dalam pengendalian penyakit hewan menular.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan komoditinya di karantina sebelum di kirim atau dimasukkan.
3. Pelaksanaan tindak karantina di lapangan di butuhkan kesigapan dan kewaspadaan yang tinggi.
4. Pentingnya sarana dan fasilitas yang lengkap sehingga pelaksanaan tindak karantina didapatkan hasil yang optimal.